

<https://itats.ac.id>



**ITATS**

INSTITUT  
TEKNOLOGI  
ADHI TAMA  
SURABAYA

**Pedoman RPL  
(Rekognisi Pembelajaran  
Lampau)**

**2025/2026**

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA  
Jl. Arief Rahman Hakim 100, Surabaya, Indonesia

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA**  
**Nomor: SKEP/31.A/ ITATS/ IX/2025**  
**Tentang**  
**PEDOMAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**  
**INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA**

**REKTOR INSITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas, pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja perlu difasilitasi melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
2. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai RPL mewajibkan perguruan tinggi memiliki Pedoman RPL sebagai acuan pelaksanaan;
3. bahwa agar pelaksanaan RPL di lingkungan Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya berjalan tertib, terstandar, dan akuntabel, maka perlu ditetapkan **Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) melalui Surat Keputusan Rektor.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
3. Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya.
- Memperhatikan** : Rancangan Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang disusun oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pembelajaran dan telah dibahas melalui rapat Pimpinan Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya tanggal 3 September 2025

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. **Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Lingkungan Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS)** sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
2. Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sebagai acuan resmi bagi seluruh fakultas, program studi, unit penunjang akademik, dan pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan RPL.
3. Pelaksanaan RPL wajib memperhatikan asas **akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, objektivitas, dan penjaminan mutu** sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pedoman ini dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) bersama fakultas di lingkungan ITATS.
5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 26 September 2025

Rektor,

**Dr. Mulya Sari, ST., MT., Ph.D.**  
NIP. 197711142008121002

**Tembusan :**

1. Pimpinan YPTS (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I, II
3. Kepala LPPM, LPI, LPMI dan Dekan FTETI, FTI, FTSP
4. Kepala Program Studi S1 dan S2



## LEMBAR PENGESAHAN



### INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Nama Dokumen : Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau  
Nomor Dokumen : 1.2.1/ITATS/PDM/AKADEMIK/WRI/37  
Nomor Revisi : 01  
Tanggal Terbit : 12 Januari 2026  
Status Dokumen : Asli / Salinan  
Tim Penyusun : 1. Moch. Kalam Mollah, S.Ag., M.Pdl.  
2. Misbahul Munir, S.T., M.T.  
3. Zuli Maulidati, S.Kom., M.Sc.  
4. Brina Oktafiana, S.T., M.T.  
5. Sugiyanto, S.E., S.T., M.M., M.Kom., Ph.D.  
6. Ir. Esty Poedjioetami, M.T.

Dokumen ini Telah ditelaah dan disetujui  
Tanggal : 12 Januari 2026

**Wakil Rektor**  
**Bidang Akademik dan Pembelajaran,**



**Achmad Chusnan Ni'am, S.Si., M.T., Ph.D.**  
NIP. 197711142008121002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan hidayah-Nya, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) sebagai Pendidikan tinggi, diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna (*multi entry & multi exit system*). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun menyetarakan pada kualifikasi tertentu menjadi lebih terbuka.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan sistem terbuka dan multi makna tersebut, didampingi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi - Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang merupakan salah satu bentuk implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang berbasis pada saling pengakuan antar capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui berbagai jalur dan jenis pendidikan.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal sebelumnya, dan/atau dari pengalaman kerja. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNI, yang juga dapat memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri untuk terus belajar sepanjang hayat. Untuk selanjutnya, dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk keperluan tertentu seperti memperoleh ijazah atau menjadi dosen, instruktur, atau tutor di perguruan tinggi.

Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di ITATS agar dapat melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan RPL.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaraan, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya.

Surabaya, 22 September 2025  
Rektor,  
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

Dr. Mat Syai'in, ST., MT., Ph.D  
NIP. 197711142008121002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>6</b>
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Tujuan .....	8
1.3. Prinsip Penyelenggara.....	8
1.4. Dasar Hukum.....	8
1.5. Program Studi Penyelenggara .....	9
1.6. Organisasi Pengelola .....	10
<b>BAB II ASESMEN DAN REKOGINISI .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tahapan Asesmen dan Rekognisi.....	12
2.2 Bukti Portofolio .....	12
2.3 Rekognisi Hasil Asesemen .....	13
<b>BAB III PERSYARATAN CALAN PESERTA DAN TATACARA PENDAFTARAN ..</b>	<b>16</b>
3.1. Sasaran Calon Peserta RPL .....	16
3.2. Persyaratan Calon Peserta .....	17
3.3. Tatacara Pendaftaran dan Asesmen di Tingkat Institut.....	17
3.4. Proses Asesmen di Program.....	18
3.5. Linimasa Pelaksanaan RPL .....	19
<b>BAB IV PEMBIAYAAN.....</b>	<b>22</b>
4.1. Pembiayaan.....	22
<b>BAB V PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL.....</b>	<b>23</b>
5.1. Fokus Monitoring dan Evaluasi.....	23
5.2. Aspek-aspek Penilaian.....	23
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>25</b>
Lampiran 1. Petunjuk untuk Calom Mahasiswa RPL per Program Studi.....	25

## DAFTAR ISTILAH

1. **Rekognisi Pembelajaran Lampau** yang selanjutnya disingkat **RPL** adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
2. **Capaian Pembelajaran** yang selanjutnya disingkat **CP** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
3. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam peraturan ini terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Pendidikan Tinggi.
4. **Pendidikan non-formal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan dalam peraturan ini Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kejar paket C (layanan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA—pada jalur pendidikan formal).
5. **Pendidikan informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
6. **Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat **PT** adalah organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. **Indeks Prestasi Kumulatif** yang selanjutnya disingkat **IPK** adalah sistem penilaian yang digunakan oleh lembaga perguruan tinggi, untuk menilai prestasi akademik seorang mahasiswa. IPK adalah hasil rekap nilai akhir yang dikumpulkan mahasiswa setelah menyelesaikan studi dalam jenjang tertentu terdiri atas nilai angka dan huruf serta kualifikasinya. Nilai IPK tertinggi adalah 4.00, terendah adalah 0.
9. **Tim asesor** adalah dosen dan/atau praktisi IDUKA (dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja), dan/atau anggota asosiasi profesi yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan untuk diakui sebagai RPL

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembelajaran selama ini umumnya dipahami sebagai proses yang berlangsung dalam lingkungan pendidikan formal, seperti ruang kelas dan laboratorium, di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur, atau tutor. Namun demikian, dalam praktik kehidupan nyata, proses belajar yang bermakna juga banyak terjadi melalui pendidikan nonformal, pembelajaran informal, serta pengalaman kerja, yang secara nyata membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang. Atas dasar tersebut, UNESCO sejak lama mendorong berbagai negara untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mampu mengakui dan menyetarakan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui jalur formal, nonformal, dan informal dalam satu kerangka nasional.

Dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, pengakuan terhadap capaian pembelajaran tersebut diwujudkan melalui kebijakan **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**. RPL merupakan pengakuan atas **Capaian Pembelajaran (CP)** seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, yang digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan/atau melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Kebijakan ini menegaskan bahwa yang menjadi dasar pengakuan bukanlah lama belajar atau pengalaman kerja semata, melainkan capaian pembelajaran yang dapat dibuktikan dan diases secara akademik.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021**, penyelenggaraan RPL mencakup dua bentuk, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi (RPL Tipe A) dan RPL untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu (RPL Tipe B). Selanjutnya, pelaksanaan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi (RPL Tipe A) diatur lebih lanjut melalui **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025**.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, serta mengacu pada Pedoman Akademik Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) Tahun Akademik 2025/2026, ITATS menetapkan untuk **mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A** sebagai salah satu jalur penerimaan mahasiswa. Pengakuan capaian pembelajaran dalam RPL Tipe A di ITATS dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus pendidikan menengah atas atau bentuk lain yang sederajat.


Melalui mekanisme ini, individu yang telah memiliki pengalaman belajar atau pengalaman kerja yang relevan dapat mengajukan capaian pembelajarannya untuk direkognisi melalui proses asesmen dan dikonversikan ke dalam mata kuliah yang relevan pada program studi di ITATS. Demikian pula, mahasiswa yang pernah atau sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi lain dan bermaksud melanjutkan

studi di ITATS dapat mengajukan hasil belajar formalnya melalui mekanisme transfer kredit. Dengan demikian, peserta RPL tidak diwajibkan menempuh seluruh mata kuliah pada program studi yang dituju, melainkan hanya mata kuliah yang belum direkognisi berdasarkan hasil asesmen.

Pelaksanaan RPL Tipe A di ITATS dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu **transfer kredit**, yang merupakan pengakuan CP secara parsial dari pendidikan formal sebelumnya, dan **perolehan kredit**, yang merupakan pengakuan CP secara parsial dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Secara garis besar, alur pelaksanaan RPL tersebut digambarkan dalam **Gambar 1.1**, sedangkan tahapan operasional pelaksanaannya di lingkungan ITATS dituangkan lebih lanjut dalam Gambar 1.2 (Skema Pelaksanaan RPL ITATS).



Gambar 1.1 Diagram Proses RPL secara garis besar



Gambar 1.2 Diagram Alir Skema Pelaksanaan RPL ITATS

Dengan demikian, penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya merupakan bagian dari upaya strategis untuk



memperluas akses pendidikan tinggi, mendukung pembelajaran sepanjang hayat, serta memastikan bahwa pengakuan capaian pembelajaran dilakukan secara parsial, terukur, dan tetap menjamin mutu akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2. Tujuan**

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk:

- a. Memberikan pengakuan atas CP yang telah diperoleh melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
- b. memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
- c. meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
- d. mendorong pendidikan sepanjang hayat;
- e. memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tertentu.

## **1.3. Prinsip Penyelenggara**

RPL diselenggarakan dengan prinsip:

- a. aksesibilitas, yaitu menjamin akses kemudahan dan keterbukaan bagi setiap individu untuk memperoleh pengakuan atas CP lampaunya untuk melanjutkan pendidikan formal secara adil dan inklusif, atau bagi perguruan tinggi untuk melakukan penyetaraan kualifikasi berdasarkan pengalaman kerja dan pembelajaran nonformal/informal terhadap jenjang kualifikasi KKNI tertentu bagi calon dosen;
- b. kesetaraan pengakuan/rekognisi, yaitu pengakuan kesetaraan CP lampau dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara parsial untuk melanjutkan pendidikan formal berdasarkan CP melalui mekanisme penilaian, atau untuk penyetaraan kualifikasi secara holistik menggunakan deskriptor KKNI paling rendah jenjang kualifikasi 8 (delapan) melalui mekanisme asesmen;
- c. transparan, yaitu penyediaan informasi mengenai RPL dapat diakses oleh publik secara lengkap, jelas, akurat, dan terbuka; dan penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL.

## **1.4. Dasar Hukum**

Penyelenggaraan RPL di lingkungan Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, mengacu pada dasar-dasar hukum terkait Penyelenggaraan RPL, sebagai berikut:

- a. Undang - Undang No. 20, Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi

### 1.5. Program Studi Penyelenggara

Program studi penyelenggara Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) terdiri atas 11 (sebelas) program studi jenjang Sarjana (S1) dan 2 (dua) program studi jenjang Magister (S2), sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1. Daftar Program studi penyelenggara RPL

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	20201	S1- Teknik Elektro	S1	Baik Sekali
2	21201	S1- Teknik Mesin	S1	Baik Sekali
3	22201	S1- Teknik Sipil	S1	Baik Sekali
4	24201	S1- Arsitektur	S1	B
5	55201	S1 - Teknik Informatika	S1	Baik Sekali
6	26201	S1 - Teknik Industri	S1	Baik Sekali
7	24201	S1 - Teknik Kimia	S1	Baik Sekali
8	25101	S1 - Teknik Lingkungan	S1	Baik Sekali
9	31201	S1 - Teknik Pertambangan	S1	Baik Sekali
10	36201	S1 - Teknik Perkapalan	S1	Baik Sekali
11	57201	S1 – Sistem Informasi	S1	Baik Sekali
12	26101	S2 – Magister Teknik Industri	S2	Baik Sekali

Adapun daftar program studi beserta bidang keilmuannya yang menyelenggarakan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.2 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2. Daftar Bidang Keilmuan Program studi penyelenggara RPL

No	Fakultas	Program Studi	Bidang Keilmuan Program Studi
1	Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)	S1- Teknik Sipil	(1) Rekayasa Struktur dan Material (2) Rekayasa Geoteknik (3) Rekayasa Hidroteknik (4) Rekayasa Transportasi (5) Rekayasa Konstruksi
2		S1-Teknik Lingkungan	(1) Manajemen Sumber Daya Air dan Pengolahan Limbah Cair (2) Pengelolaan Limbah Padat dan B3 (3) Pengelolaan Kualitas Udara dan Perubahan Iklim (4) Sistem Manajemen Lingkungan (5) Sanitasi Lingkungan dan K3
3		S1-Arsitektur	(1) Perancangan Arsitektur (2) Permukiman dan Perkotaan (3) Struktur dan Sains Arsitektur (4) Sejarah dan Kritik Arsitektur

No	Fakultas	Program Studi	Bidang Keilmuan Program Studi
4	Fakultas Teknologi Industri	S1-Teknik Mesin	(1) Manufaktur (2) Konversi Energi (3) Material dan Metalurgi (4) Desain Sistem Mekanikal
5		S1-Teknik Perkapalan	(1) Perancangan Kapal (2) Teknologi Produksi dan Material (3) Hidrodinamika (4) Konstruksi dan Kekuatan Kapal
6		S1-Teknik Industri	(1) Rekayasa Sistem Industri (2) Rekayasa Bisnis dan Rantai Pasok
7		S1-Teknik Kimia	(1) Teknologi Pengolahan Limbah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan (2) Material maju (3) Teknologi Energi Terbarukan
8		S1-Teknik Pertambangan	(1) Eksplorasi dan Valuasi Cadangan (2) Pengolahan Bahan Galian dan Metalurgi (3) Geoteknik dan Geohidrologi (4) Pengelolaan dan Pengawasan Pertambangan (5) Perencanaan Tambang
9		S2-Magister Teknik Industri	(1) Supply chain management (2) Manajemen operasi
10	Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi	S1-Teknik Elektro	(1) Energi Baru Terbarukan (2) Manajemen Energi Listrik (3) Internet of Things (IoT) (4) Teknologi Sistem Otomasi (5) Kecerdasan Buatan
11		S1-Teknik Informatika	(1) Rekayasa Perangkat Lunak (2) Kecerdasan Artifisial (3) Komputasi Berbasis Jaringan
12		S1-Sistem Informasi	(1) Komputasi Cerdas (2) IT Governance (3) Cyber Security (4) UI/UX Design (5) Bisnis Digital

## 1.6. Organisasi Pengelola

Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara yang ditetapkan melalui **Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Nomor: SKEP/47/ITATS/XI/2025** tentang Perubahan Pengelola dan Tim Pelaksana Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Susunan pelaksana tugas ini dibentuk untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPL, keterpaduan tata kelola, serta pemenuhan standar mutu akademik sesuai kebijakan institusi.

### 1. Unit Pengelola RPL Tingkat Institut

Unit Pengelola RPL Tingkat Institut merupakan unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan RPL secara institusional, dengan susunan dan tugas sebagai berikut:

#### a. Penanggung Jawab RPL memiliki tugas:

- menyusun dan menetapkan kebijakan serta pedoman umum pelaksanaan RPL di tingkat institut;
- mengawasi pelaksanaan RPL di seluruh fakultas dan program studi agar sesuai

dengan pedoman yang telah ditetapkan;

- bersama Koordinator dan Ketua Program Studi memberikan persetujuan terhadap hasil asesmen RPL sebelum disahkan.

**b. Koordinator RPL** bertugas:

- mengoordinasikan dukungan prosedur pelaksanaan RPL di tingkat institut dan program studi;
- bersama Penanggung Jawab dan Ketua Program Studi memberikan persetujuan hasil penilaian RPL;
- menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RPL kepada Penanggung Jawab.

**c. Sekretaris RPL** bertugas:

- mengelola administrasi dan dokumentasi pelaksanaan RPL di tingkat institut;
- membantu koordinasi dan penyampaian informasi kepada tim terkait;
- mendukung penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan RPL.

## **2. Tim RPL Tingkat Program Studi**

Tim RPL Tingkat Program Studi merupakan pelaksana RPL pada tingkat keilmuan, yang terdiri atas Penanggung Jawab RPL Program Studi dan Asesor RPL.

**a. Penanggung Jawab RPL Program Studi** bertugas:

- memberikan bimbingan kepada calon peserta RPL dalam memilih program studi yang sesuai dengan minat, latar belakang pendidikan, dan pengalaman;
- membantu dan membimbing calon peserta dalam menyiapkan dokumen dan aplikasi asesmen RPL;
- meneruskan aplikasi RPL kepada Asesor yang sesuai dengan bidang keilmuan.

**b. Asesor RPL** bertugas:

- menerima berkas usulan calon peserta RPL dari Penanggung Jawab RPL Program Studi;
- melakukan asesmen kesetaraan capaian pembelajaran sesuai tata cara dan metode asesmen yang ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL;
- menyampaikan hasil asesmen kepada Koordinator RPL untuk ditindaklanjuti.

## **3. Tim Pendukung RPL ITATS**

Dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan RPL, ITATS menetapkan **Tim Pendukung RPL**, yang terdiri atas:

- Tim Bidang Akademik;
- Tim Data dan Sistem Informasi;
- Tim Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru.

Tim Pendukung RPL berperan dalam mendukung aspek akademik, pengelolaan data dan sistem informasi, serta sosialisasi dan penerimaan peserta RPL sesuai tugas masing-masing unit.

## **BAB II**

### **ASESMEN DAN REKOGINISI**

#### **2.1 Tahapan Asesmen dan Rekognisi**

Skema pengakuan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di ITATS dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tim Asesor menetapkan mata kuliah dan jumlah SKS yang direkognisi, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, serta sisa masa studi calon mahasiswa berdasarkan hasil asesmen capaian pembelajaran.
2. Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilaporkan kepada Tim Pengelola RPL.
3. Tim Pengelola RPL menyampaikan hasil penetapan rekognisi SKS kepada Rektor.
4. Rektor menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL, yang dilampiri informasi jumlah SKS yang direkognisi, SKS yang wajib ditempuh, dan sisa masa studi.
5. Berdasarkan SK Rektor, PPMB menerbitkan Surat Keterangan Diterima (SKD).
6. Calon mahasiswa melakukan daftar ulang dan PPMB menerbitkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM).
7. SK Rektor menjadi dasar bagi Biro Akademik untuk melakukan konversi SKS ke dalam sistem akademik dan pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
8. Tim Pengelola RPL melakukan input data SK Rektor ke SIERRA (Sistem Informasi Rekognisi Pembelajaran Lampau Akademik).

#### **2.2 Bukti Portofolio**

Bukti portofolio digunakan dalam proses asesmen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk menilai kesetaraan Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh peserta dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Bukti portofolio menjadi dasar bagi Tim Asesor dalam menentukan pengakuan CP dan konversinya ke mata kuliah dan SKS yang relevan.

Bukti portofolio dapat berupa dokumen pengalaman kerja, hasil karya atau proyek, sertifikat pelatihan atau kompetensi, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan bidang keilmuan program studi. Setiap bukti portofolio harus dapat menunjukkan peran, kontribusi, dan capaian pembelajaran peserta. Adapun ketentuan bukti portofolio adalah sebagai berikut:

1. Bukti portofolio harus relevan secara langsung dengan bidang keilmuan dan mata kuliah yang diajukan untuk direkognisi.
2. Setiap bukti portofolio harus disertai penjelasan tertulis yang menguraikan:
  - konteks kegiatan atau pekerjaan;
  - peran dan kontribusi peserta;
  - capaian pembelajaran yang dihasilkan.
3. Bukti portofolio harus menunjukkan tingkat kedalaman dan kompleksitas capaian pembelajaran yang setara dengan CPMK.



4. Bukti portofolio dapat disajikan dalam bentuk dokumen cetak maupun digital sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Pengelola RPL tingkat Prodi.

Penilaian bukti portofolio dalam proses Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilakukan oleh Tim Asesor sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, dengan mengacu pada prinsip **Valid, Autentik, Terkini, dan Memadai (VATM)**. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa bukti portofolio yang diajukan benar-benar mencerminkan capaian pembelajaran yang relevan dan setara dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Dalam hal diperlukan pendalaman atau verifikasi lebih lanjut, asesor dapat melakukan klarifikasi tambahan melalui wawancara terstruktur dan/atau uji kompetensi untuk memastikan keabsahan dan kesetaraan capaian pembelajaran yang diklaim.

Hasil asesmen terhadap bukti portofolio digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kesetaraan capaian pembelajaran (CP) dengan mata kuliah dan jumlah SKS tertentu. Bukti portofolio yang dinyatakan memenuhi kriteria kesetaraan dapat direkognisi dan dikonversikan ke dalam mata kuliah yang relevan, sedangkan bukti portofolio yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat digunakan sebagai dasar rekognisi sehingga mata kuliah terkait wajib ditempuh melalui perkuliahan reguler. Seluruh hasil asesmen bukti portofolio dituangkan dalam berita acara asesmen dan menjadi bagian dari rekomendasi penetapan hasil Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

## **2.3 Rekognisi Hasil Asesmen**

### **a. Transfer Kredit (Alih Kredit)**

Asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan formal pada perguruan tinggi lain dilaksanakan melalui mekanisme transfer kredit. Asesmen dilakukan dengan membandingkan kesetaraan capaian pembelajaran mata kuliah yang pernah ditempuh dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) pada program studi di ITATS. Bukti asesmen transfer kredit meliputi ijazah, transkrip nilai, dan/atau surat keterangan lulus mata kuliah. Mata kuliah dengan bobot SKS yang lebih kecil atau dengan capaian pembelajaran yang tidak setara dengan mata kuliah sejenis di ITATS tidak dapat direkognisi.

### **b. Perolehan Kredit**

Asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilaksanakan melalui mekanisme perolehan kredit. Asesmen dilakukan berdasarkan Formulir Evaluasi Diri (FED) yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa portofolio, sertifikat, dan/atau bukti pengalaman kerja yang relevan. Perolehan kredit dilakukan melalui asesmen capaian pembelajaran yang dipetakan ke CPMK dan CPL program studi.

Sisa masa studi ditentukan berdasarkan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diakui melalui proses RPL dan jumlah SKS minimum program studi, dengan memperhatikan ketentuan masa studi maksimum yang berlaku di ITATS. Penetapan sisa masa studi dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

**a. RPL Program Sarjana (S1)**

$$\text{sisma masa studi} = \left( 16 - \left( \frac{\text{jumlah sks yang diakui}}{\text{jumlah sks minimum S1}} \times 16 \right) \right) + 1 \text{ semester}$$

**Catatan :**

*Jumlah sks minimum S1 : 144 sks*

*Lama studi maksimum S1 : 16 semester (2× masa tempuh kurikulum)*

*\*Permendikbudristek 53/2023*

*Perhitungan sisa masa studi : 1 semester*

*pembulatan ke atas Toleransi*

*lama masa studi*

**c. RPL Program Magister (S2)**

$$\text{sisma masa studi} = \left( 8 - \left( \frac{\text{jumlah sks yang diakui}}{\text{jumlah sks minimum S2}} \times 8 \right) \right) + 1 \text{ semester}$$

**Catatan :**

*Jumlah sks minimum S2 : 54 sks*

*Lama studi maksimum S2 : 8 semester (2× masa tempuh kurikulum)*

*\*Permendikbudristek 53/2023*

*Perhitungan sisa masa studi : 1 semester*

*pembulatan ke atas Toleransi*

*lama masa studi*

Pemenuhan minimal sisa masa studi tidak serta merta menjamin kelulusan, karena penyelesaian studi tetap bergantung pada struktur kurikulum, prasyarat mata kuliah, dan penyelesaian tugas akhir.

Penetapan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di ITATS merupakan kebijakan akademik internal perguruan tinggi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau, dengan tetap menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Penetapan SKS RPL dimaksudkan untuk memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah dimiliki calon mahasiswa tanpa mengurangi mutu akademik dan tidak dimaksudkan sebagai percepatan perolehan gelar akademik. Adapun penetapan SKS RPL dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Berbasis capaian pembelajaran yang dapat dibuktikan dan diverifikasi.
2. Ditetapkan melalui asesmen akademik oleh asesor yang kompeten.

3. Tidak bersifat otomatis, tidak ditentukan oleh jenjang pendidikan atau lama pengalaman kerja semata.
4. Menjamin pemenuhan CPL dan mutu akademik program studi.
5. Tidak digunakan sebagai jalur pintas perolehan gelar.

Dalam kebijakan RPL yang tertuang pada surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi , Sains, dan Teknologi Nomor 112/B/KPT/2025, jumlah maksimal pengakuan CP adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS beban belajar. Sebagai rambu kebijakan internal dan untuk menjamin konsistensi penetapan SKS RPL, ITATS menetapkan **panduan batas maksimum konversi SKS** sebagaimana tercantum dalam tabel berikut. ITATS mempunyai kebijakan perihal batas maksimum hasil SKS konversi alih kredit dan rekognisi pada RPL S1 dan RPL S2, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.1 & 2.2 berikut :

Tabel 2.1 Batas maksimum hasil SKS konversi alih kredit dan rekognisi RPL S1

<b>Jenjang Pendidikan + Pengalaman Kerja Minimal 3 Tahun</b>	<b>Batas Maksimum SKS Alih Kredit+Rekognisi</b>
SMA/SMK/MA-Bentuk lain/ sederajat + Pengalaman kerja min. 3 tahun	18 + perolehan asesmen
Diploma Satu (D1) lulus/belum + Pengalaman kerja minimal 3 tahun	36 + perolehan asesmen
Diploma Dua (D2) lulus/belum + Pengalaman kerja minimal 3 tahun	72 + perolehan asesmen
Diploma Tiga (D3) lulus/belum + Pengalaman kerja minimal 3 tahun	Maks. 100
Sarjana (S1-non ITATS ) belum lulus + Pengalaman kerja minimal 3 tahun	Maks. 100
Sarjana (S1- ITATS) belum lulus dan atau memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun	Maks. 100

Tabel 2.2 Batas maksimum hasil SKS konversi alih kredit dan rekognisi RPL S2

<b>Jenjang Pendidikan + Pengalaman Kerja Minimal 3 Tahun</b>	<b>Batas Maksimum SKS Alih Kredit+Rekognisi</b>
S1 + Pengalaman kerja minimal 3 tahun	Maks. 25
Sarjana (S2-non ITATS ) belum lulus + Pengalaman kerja minimal 3 tahun	Maks. 25
Sarjana (S2- ITATS) belum lulus dan atau memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun	Maks. 25

Tabel 3.1 dan 3.2 terkait dengan batas maksimum konversi SKS melalui RPL ini merupakan kebijakan akademik internal ITATS. Penetapan jumlah SKS RPL dilakukan berdasarkan hasil asesmen capaian pembelajaran dan pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi. Jumlah SKS yang diakui dapat lebih kecil dari batas maksimum sebagaimana tercantum dalam tabel dan tidak bersifat sebagai hak otomatis peserta.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN CALAN PESERTA DAN TATACARA PENDAFTARAN**

##### **3.1. Sasaran Calon Peserta RPL**

- a. RPL S1:
  - Pemohon yang telah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat, dan memiliki pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi di ITATS.
  - Pemohon yang telah lulus pendidikan tinggi vokasi setara diploma (D1, D2, & D3) dengan pengalaman kerja.
  - Pemohon yang sedang menempuh pendidikan tinggi setara D4 atau S1, dan berencana menyelesaikannya di ITATS
- b. RPL S2:
  - Pemohon yang telah lulus pendidikan tinggi vokasi setara D4 atau S1
  - Pemohon yang akan/ sedang menempuh pendidikan tinggi setara S2, dan berencana menyelesaikannya di ITATS
- c. Pemohon dengan status keluar mahasiswa di PDDikti mengundurkan diri pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi kembali di ITATS, minimal 1 (satu) tahun akademik setelah keputusan pengunduran diri diterbitkan.
- d. Pemohon yang pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) tercatat berstatus keluar sebagai mahasiswa putus studi atau dikeluarkan dari ITATS, tidak diperkenankan mendaftar kembali di ITATS.
- e. Pemohon dengan status keluar mahasiswa di PDDikti mengundurkan diri ataupun putus studi dari kampus lain diperbolehkan mendaftar di ITATS.

Adapun sasaran dan persyaratan ketentuan pemohon dapat dibagi berdasarkan skema RPL

##### **1. RPL Alih Kredit (Transfer Kredit)**

RPL alih kredit ditujukan bagi calon mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya, untuk memperoleh pengakuan capaian pembelajaran dalam bentuk konversi satuan kredit semester (SKS) sesuai dengan kurikulum program studi di ITATS.

##### **2. RPL Perolehan Kredit**

RPL perolehan kredit ditujukan bagi calon mahasiswa yang memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja, yang relevan dengan program studi yang dituju, dengan ketentuan kualifikasi akademik sebagai berikut:

- a. Lulusan SMA atau sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke program diploma atau sarjana/sarjana terapan; dan
- b. Paling rendah lulusan program sarjana atau sarjana terapan untuk melanjutkan

pendidikan ke program profesi atau magister/magister terapan.

### 3.2. Persyaratan Calon Peserta

Persyaratan umum:

- a. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
- b. Memiliki transkrip nilai dari jenjang pendidikan terakhir (apabila pernah menempuh pendidikan tinggi).
- c. Menyerahkan dokumen pendukung yang meliputi:
  - Sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari jenjang pendidikan sebelumnya (apabila ada);
  - Daftar riwayat hidup (CV); dan
  - Formulir evaluasi diri yang diisi sesuai ketentuan Program RPL ITATS.

Persyaratan khusus, meliputi:

- a. Memiliki pengalaman kerja paling sedikit satu (1) tahun yang relevan dengan program studi yang dituju.
- b. Program studi asal memiliki akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali, dan perguruan tinggi asal memiliki akreditasi minimal B atau Baik Sekali (apabila pernah menempuh pendidikan tinggi).
- c. Calon pendaftar hanya dapat mengikuti RPL pada program studi yang sesuai atau serumpun dengan:
  - latar belakang pendidikan formal; dan/atau
  - pengalaman kerja yang dimiliki.
- d. Melengkapi dan mengunggah dokumen RPL yang terdiri atas:
  1. Ijazah terakhir dan transkrip nilai;
  2. Sertifikat kompetensi (apabila ada);
  3. Portofolio pengalaman kerja dan/atau hasil karya yang menunjukkan kompetensi yang dimiliki;
  4. Surat pernyataan pimpinan tempat kerja yang memuat informasi mengenai status kepegawaian, riwayat jabatan, bidang pekerjaan, lama bekerja, dan kinerja; dan
  5. Skala penilaian dari perguruan tinggi asal (apabila pernah menempuh pendidikan tinggi).

### 3.3. Tatacara Pendaftaran dan Asesmen di Tingkat Institut

1. Pemohon (calon mahasiswa) yang memilih jalur masuk RPL, membuat akun dan mendaftar melalui <https://rpl.itats.ac.id>. Calon mahasiswa perlu mengingat username dan password terlebih dahulu, kemudian melengkapi data administrasi dan membayar biaya pendaftaran sesuai besaran yang berlaku.
2. Pengumuman Status Administrasi 'Lolos' (pada akun di laman [https://daftar.itats.ac.id/index.php/login\\_pmb](https://daftar.itats.ac.id/index.php/login_pmb)) didapatkan setelah calon peserta RPL melengkapi data administrasi dan mengkonfirmasi pembayaran.
3. Persiapan File yang diperlukan dalam asesmen, terdiri dari persyaratan 'wajib'



dan **'optional'** dapat dilakukan di menu **Daftar File Persyaratan** ([https://daftar.itats.ac.id/index.php/daftar\\_persyaratan\\_rpl](https://daftar.itats.ac.id/index.php/daftar_persyaratan_rpl))

4. Sekurang-kurangnya calon peserta RPL melengkapi **File persyaratan 'wajib'**, dan bagi calon peserta dengan tambahan pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (RPL Tipe A2), juga dapat melengkapi **File persyaratan 'optional'**, di menu **'Upload File persyaratan'** ([https://daftar.itats.ac.id/index.php/daftar\\_persyaratan\\_rpl/upload\\_file\\_persyaratan](https://daftar.itats.ac.id/index.php/daftar_persyaratan_rpl/upload_file_persyaratan))
5. Setelah mendapat notifikasi bahwa file di 'Approve' oleh Admin, peserta dapat Mengikuti Asesmen di tingkat prodi (Program Studi) (**poin 2.3.**), jika ada 'revisi', maka perlu untuk diperbaiki dengan menghapus file lama dan mengupload file baru.
6. Pemohon akan mendapatkan keputusan hasil asesmen dan SKD (Surat Keterangan Diterima), setelah melalui masa tunggu pasca proses asesmen di tingkat prodi.
7. SKD dikeluarkan oleh PPMB berisi tentang besaran biaya yang dibayarkan untuk daftar ulang.
8. Mahasiswa yang lolos keseluruhan proses seleksi akan mendapatkan Surat Keterangan Diterima (SKD), dan lampiran keputusan hasil asesmen dari asesor yang berisi kode, nama mata kuliah, jumlah SKS yang diakui, jumlah SKS/MK kuliah masih harus ditempuh, dan masa studi.
9. Calon mahasiswa melakukan daftar ulang dengan melakukan pembayaran sesuai SKD yang diterbitkan PPMB di laman
10. [https://daftar.itats.ac.id/index.php/konfirmasi\\_daftar\\_rpl](https://daftar.itats.ac.id/index.php/konfirmasi_daftar_rpl)
11. PPMB menerbitkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM).
12. Biro Akademik memasukkan mata kuliah yang diakui oleh asesor RPL ke SIAKAD.
13. Mahasiswa melakukan proses kuliah.
14. Saat membayar uang kuliah bulan kedua, mahasiswa juga melakukan pembayaran biaya konversi SKS RPL.

### 3.4. Proses Asesmen di Program

1. Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dan formulir asesmen. Dalam pengisian formulir asesmen:
  - a. 'Kode Asal' diambil dari No. Sertifikat / No. Surat Tugas (20 karakter)
  - b. MK asal diambil dari nama jabatan (200 karakter)
  - c. Melampirkan bukti pendukung dan bukti kinerja
2. Calon mahasiswa menunggu dan mengikuti proses wawancara. Wawancara dilakukan antara asesor dan pemohon untuk melakukan pendalaman tentang pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan. Bila diperlukan, asesor akan meminta tambahan waktu seleksi untuk mengadakan simulasi/demonstrasi, yang bertujuan untuk menunjukkan keterampilan pemohon sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Dalam proses wawancara,
  - a. Nilai diambil dari proses assessment (bukti kinerja dan wawancara)

- b. Nilai yang diambil dalam bentuk index angka (bukan huruf)
  - c. Waktu tunggu calon pemohon dengan hasil asesmen di tingkat Prodi berkisar antara 3 -7 hari.
6. Calon mahasiswa dapat melakukan konfirmasi (setuju/ banding) atas hasil asesmen di tingkat prodi.
- konfirmasi setuju:** klik pilihan 'Setujui Konversi' di laman [https://daftar.itats.ac.id/index.php/Hasil\\_konversi\\_rpl](https://daftar.itats.ac.id/index.php/Hasil_konversi_rpl)
- konfirmasi banding:** silakan menghubungi Tim pengelola RPL

### 3.5. Linimasa Pelaksanaan RPL

Tabel 3.1 berikut merupakan linimasa atau timeline pendaftaran jalur RPL kampus ITATS.

Tabel 3.1 Timeline pendaftaran RPL kampus ITATS

No	Tahapan	Tipe RPL		PIC	Waktu
		A1	A2		
1.	<b>Pendaftaran &amp; Pembayaran</b> Mendaftar online ke PPMB ITATS Surabaya, atau melalui <a href="https://rpl.itats.ac.id">https://rpl.itats.ac.id</a> , masuk Menu <b>Mendaftar</b> Calon mahasiswa perlu untuk selalu mengingat <i>username</i> dan <i>password</i> Akun Pendaftaran RPL untuk memperoleh update proses pendaftaran RPL.	✓	✓	PPMB	Tergantung pemohon
2	<b>Konfirmasi Pembayaran</b> Setelah mendaftar dan melakukan pembayaran, silakan melakukan konfirmasi pembayaran di menu <b>Konfirmasi Pembayaran</b>	✓	✓	PPMB	2 x 24 jam
3	<b>Pengumuman Status Administrasi</b> Dinyatakan <b>Lolos</b> dengan melengkapi data administrasi dan mengkonfirmasi pembayaran di laman <a href="https://daftar.itats.ac.id/index.php/login_pm_b">https://daftar.itats.ac.id/index.php/login_pm_b</a> )	✓	✓	PPMB	2 x 24 jam
4	<b>Persiapan File</b> File yang diperlukan dalam asesmen, terdiri dari persyaratan ' <b>wajib</b> ' dan ' <b>optional</b> ' dapat dilakukan di menu <b>Daftar File Persyaratan.</b> ( <a href="https://daftar.itats.ac.id/index.php/daftar_persyaratan_rpl">https://daftar.itats.ac.id/index.php/daftar_persyaratan_rpl</a> )	✓	✓	PPMB dan Tim pengelola RPL	1 x 24 jam
5	<b>Upload File persyaratan</b> Syarat minimal bagi calon peserta RPL adalah file persyaratan ' <b>wajib</b> ', dan bagi calon peserta dengan tambahan pendidikan non-formal, informal, dan/atau pengalaman kerja (RPL Tipe A2), perlu melengkapi File persyaratan ' <b>optional</b> ', di menu ' <b>Upload File persyaratan</b> ' ( <a href="https://daftar.itats.ac.id/index.php/daftar_persyaratan_rpl/upload_file_persyaratan">https://daftar.itats.ac.id/index.php/daftar_persyaratan_rpl/upload_file_persyaratan</a> ) Silakan menunggu untuk status ' <b>Approved</b> '. Jika ada revisi, silakan memperbaiki dengan meng-upload file baru & menghapus file yang	✓	✓	Tim Pengelola RPL dan Tim Asesor Prodi.	Tergantung pemohon

No	Tahapan	Tipe RPL		PIC	Waktu
		A1	A2		
	lama. Keperluan revisi berkas akan diinformasikan lebih lanjut.				
6	<b>Assessment di Tingkat Prodi</b> <b>1. Pengumpulan Berkas Portofolio</b> Proses asesmen bisa dilakukan di dalam atau luar kampus. Pemohon mengisi formulir dan bila menemui hambatan bisa menghubungi asesor dengan datang langsung ke kampus.	✓		Tim Pengelola RPL dan Tim Asesor Prodi.	Maksimal 5 hari
	<b>2. Pengumpulan Formulir Asesmen</b> Setelah pemohon melakukan asesmen (mengisi formulir asesmen), tim pengelola RPL akan mengirimkan formulir tersebut pada tim asesor prodi. Selanjutnya, tim asesor prodi akan melakukan verifikasi tahap 1 pada formulir asesmen yang dijadikan bahan pada tahapan selanjutnya (wawancara).	✓	✓	Tim pengelola RPL, Tim Asesor Prodi	1 hari
	<b>3. Wawancara</b> Wawancara dilakukan oleh tim asesor bersama pemohon RPL.	✓		Tim Asesor Prodi	1 hari
	<b>4. Konfirmasi Hasil Konversi</b> Hasil konversi yang telah dilakukan di tingkat prodi dikonfirmasi (setuju atau banding) oleh pemohon. Jika setuju, dapat dilakukan secara online pada laman <a href="https://daftar.itats.ac.id/index.php/Hasil_konversi_rpl">https://daftar.itats.ac.id/index.php/Hasil_konversi_rpl</a> ).	✓	✓	Tim Asesor Prodi	1 hari
7	<b>Melengkapi Data Diri</b> Calon peserta RPL dapat melengkapi data diri terkait: prodi (yang akan dituju), data diri, asal sekolah, dan data wali, di menu 'Kelengkapan data diri'	✓	✓	PPMB dan Tim pengelola RPL	1 x 24 jam
8	<b>Verifikasi final hasil asesmen dan rapat pleno penetapan jumlah rekognisi SKS.</b> Tim asesor prodi melakukan verifikasi asesmen dan bukti portofolio yang disertakan pemohon. Lalu penetapan hasil rekognisi SKS (yang berisi Mata Kuliah yang direkognisi, Mata kuliah yang masih harus ditempuh, dan masa studi pemohon), selanjutnya dikirimkan ke PMB untuk menerbitkan Surat Keterangan Diterima (SKD)	✓	✓	Tim asesor Prodi	6 hari
9	<b>Approval Pengumuman Konversi Mata Kuliah</b> Setelah semua File Persyaratan telah diverifikasi pada tahap final, status 'Approved' telah dilakukan baik oleh pihak calon peserta RPL maupun Institusi, dan <b>hasil konversi mata kuliah</b> diterbitkan, calon peserta bisa mempersiapkan diri untuk 'Daftar Ulang'.	✓	✓	PPMB dan Tim pengelola RPL	2. Bulan Maret ( <b>Semester Genap</b> ) 3. Bulan Agustus ( <b>Semester Ganjil</b> )

No	Tahapan	Tipe RPL		PIC	Waktu
		A1	A2		
10	<b>Penerbitan Surat Keterangan Diterima (SKD) dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM)</b>	✓	✓	PPMB	1 hari
11	<b>Daftar Ulang &amp; Konfirmasi Daftar Ulang</b> Pengisian form daftar ulang dapat dilakukan pada menu ' <b>Daftar Ulang</b> '. Konfirmasi rincian biaya daftar ulang akan diinformasikan melalui email. Cek juga folder spam pada email Anda, jika tidak menemukan konfirmasi tersebut pada kotak masuk email. Upload scan bukti Pembayaran Daftar Ulang dilakukan untuk <b>konfirmasi</b> telah melakukan Daftar Ulang (di laman <a href="https://daftar.itats.ac.id/index.php/konfirmasi_daftar_rpl">https://daftar.itats.ac.id/index.php/konfirmasi_daftar_rpl</a> )	✓	✓	PPMB	1 hari

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN**

Setelah mahasiswa diterima di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), proses pembelajaran dilaksanakan dengan ketentuan yang sama sebagaimana mahasiswa yang diterima melalui jalur reguler. RPL pada hakikatnya merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru, sehingga perbedaan antara mahasiswa RPL dan mahasiswa reguler hanya terletak pada jalur masuk, sedangkan hak dan kewajiban akademik dalam proses pembelajaran adalah setara.

#### **4.1. Pembiayaan**

Pembiayaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) mengikuti ketentuan pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) yang berlaku di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS). Mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL dikenakan ketentuan pembiayaan yang sama dengan mahasiswa kelas reguler, sesuai dengan program studi dan jenjang pendidikan yang diikuti.

Tidak terdapat perbedaan ketentuan pembiayaan perkuliahan antara mahasiswa RPL dan mahasiswa reguler. Biaya yang dikenakan kepada mahasiswa RPL meliputi biaya pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan PMB ITATS. Apabila terdapat biaya yang berkaitan secara khusus dengan proses asesmen RPL, penetapannya dilakukan berdasarkan kebijakan institusi dan diinformasikan secara transparan kepada calon mahasiswa.

Seluruh ketentuan pembiayaan RPL ditetapkan melalui kebijakan resmi ITATS dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi.



## **BAB V**

### **PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN RPL**

Monitoring dan evaluasi dilakukan pada proses pendaftaran dan perkuliahan, dengan tujuan untuk memastikan dan menjamin program RPL terselenggara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ITATS Surabaya.

#### **5.1. Fokus Monitoring dan Evaluasi**

Fokus monitoring dan evaluasi pada program RPL adalah:

- a. Menilai kesesuaian proses penerimaan mahasiswa sampai dengan pelaporan administrasi mahasiswa melalui jalur RPL.
- b. Memastikan mutu, manfaat, dan keberlanjutan program RPL.
- c. Terlaksananya Standar Penjaminan Mutu Internal dalam pelaksanaan program RPL.

#### **5.2. Aspek-aspek Penilaian**

##### **5.2.1. Monitoring Penerimaan Mahasiswa**

Aspek-aspek penilaian monitoring dan evaluasi proses pendaftaran RPL meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Ketersediaan dokumen kebijakan, SOP dan pedoman RPL.
- b. Kepuasan calon mahasiswa dalam pelayanan penerimaan mahasiswa.
- c. Kualitas penerimaan mahasiswa menurut calon mahasiswa.
- d. Kesesuaian proses penerimaan mahasiswa dengan pedoman dan kebijakan program RPL.
- e. Kesesuaian peminatan calon peserta program RPL dengan program studi yang dituju.
- f. Kesesuaian proses penilaian asesor terhadap calon mahasiswa.

##### **5.2.2. Monitoring Perkuliahan RPL**

Aspek-aspek penilaian monitoring dan evaluasi proses perkuliahan meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Kemajuan akademik mahasiswa program RPL.
- b. Ketepatan waktu peserta program RPL dalam menyelesaikan pendidikan.
- c. Pelaporan administrasi mahasiswa ke PDDIKTI.

##### **5.2.3. Monitoring Asesor RPL**

Aspek-aspek penilaian monitoring dan evaluasi untuk asesor RPL meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketersediaan logbook konsultasi akademik terkait mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. Ketersediaan bukti hasil asesmen dan demonstrasi kepada calon mahasiswa.
- c. Ketersediaan bukti hasil evaluasi capaian mata kuliah program studi asal yang sesuai dengan program studi yang dituju di ITATS.
- d. Ketepatan dalam evaluasi capaian mata kuliah prodi asal, evaluasi CP mata kuliah

pada program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju di ITATS.

#### 5.2.4. Monitoring Jenjang Karir

Aspek-aspek penilaian monitoring dan evaluasi jenjang karir alumni meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Peningkatan jenjang karir alumni RPL.
- b. Peningkatan pendapatan dalam pekerjaan.
- c. Kepuasan pengguna lulusan.

#### 5.2.5. Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring assessor dan jenjang karir dilaksanakan pada minggu ke 6 perkuliahan. Sedangkan pelaksanaan evaluasi RPL dilaksanakan pada akhir tahun akademik dengan menilai proses pendaftaran dan perkuliahan mahasiswa. Adapun alur tahapan monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam program RPL sebagai berikut.

- a. Penyediaan formulir untuk monev (oleh tim LPMI)
- b. Rapat koordinasi dengan Auditor (LPMI) dan Auditee (tim pelaksana RPL institusi dan prodi, dan assessor RPL prodi).
- c. Pelaksanaan Monev Program RPL.
- d. Penyampaian temuan monev.
- e. Perbaikan dan keberlanjutan program RPL melalui rapat tinjauan manajemen dan tindak lanjut.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Petunjuk untuk Calon Mahasiswa RPL per Program Studi

Petunjuk untuk Calon Mahasiswa RPL per Program Studi, meliputi: Tahapan Pelaksanaan RPL (termasuk Daftar Mata Kuliah yang dapat di-RPL kan); Pengakuan Hasil Asesmen, Persyaratan Calon Mahasiswa RPL; Pendaftaran Kuliah dan Biaya Kuliah; dan Diagram Tahapan Proses RPL; dan Kuliah di Perguruan Tinggi.

Secara langsung petunjuk untuk calon mahasiswa RPL dapat dilihat pada tautan berikut:

1. Program Studi S1-Teknik Sipil: [http://itats.id/rpl\\_tekniksipil](http://itats.id/rpl_tekniksipil)
2. Program Studi S1-Teknik Mesin: [http://itats.id/rpl\\_teknikmesin](http://itats.id/rpl_teknikmesin)
3. Program Studi S1-Teknik Elektro: [http://itats.id/rpl\\_teknikelektro](http://itats.id/rpl_teknikelektro)
4. Program Studi S1- Arsitektur: [http://itats.id/rpl\\_arsitektur](http://itats.id/rpl_arsitektur)
5. Program Studi S1- Teknik Informatika: [http://itats.id/rpl\\_informatika](http://itats.id/rpl_informatika)
6. Program Studi S1- Teknik Industri: [http://itats.id/rpl\\_teknikindustri](http://itats.id/rpl_teknikindustri)
7. Program Studi S1- Teknik Kimia: [http://itats.id/rpl\\_teknikkimia](http://itats.id/rpl_teknikkimia)
8. Program Studi S1- Teknik Lingkungan: [http://itats.id/rpl\\_tekniklingkungan](http://itats.id/rpl_tekniklingkungan)
9. Program Studi S1-Teknik Pertambangan: [http://itats.id/rpl\\_teknikpertambangan](http://itats.id/rpl_teknikpertambangan)
10. Program Studi S1-Teknik Perkapalan: [http://itats.id/rpl\\_teknikperkapalan](http://itats.id/rpl_teknikperkapalan)
11. Program Studi S1- Sistem Informasi: [http://itats.id/rpl\\_sisteminformasi](http://itats.id/rpl_sisteminformasi)
12. Program Studi S2-Magister Teknik Industri: [http://itats.id/rpl\\_mti](http://itats.id/rpl_mti)